



# **PENGADILAN AGAMA PALOPO**

## **P U T U S A N**

**PERKARA NOMOR  
597/Pdt.G/2018/PA.Plp**

**TANGGAL  
12 Desember 2018**

**PENGGUGAT  
Marnia binti Sama**

**TERGUGAT  
Zidan bin Paga**

**2018**



## PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Marnia binti Sama, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Waimalino, Desa Se'pong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 10 September 2018 dengan register nomor 117/P/SKH/2018/PA Plp., telah memberikan kuasa kepada advokat bernama Umar Kaso, S.H., dan H. Rachman, S.H., keduanya beralamat di Jalan Andi Mappanyompa Nomor 08 Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

### M e l a w a n

Zidan bin Paga, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Waimalino, Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sebagai

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

---

Hal. 1, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.



Palopo, Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp., tanggal 20 September 2018, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 25 November 1996 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1417 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.08.07/PW.01/054/2016, tertanggal 25 April tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Pompengan, Kecamatan Lamasi Timur, Kota Palopo selama kurang lebih 6 bulan, Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Tante Penggugat di Samelung, Kecamatan Lamasi selama 8 bulan, kemudian terakhir Bertempat tinggal di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi sampai sekarang;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 anak masing-masing bernama;
  - Wandu bin Zidan, Umur 20 tahun;
  - Fiton bin Zidan, Umur 17 tahun;
  - Hainal bin Zidan, Umur 14 tahun;
  - Wulan bin Zidan, Umur 10 tahun,
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;

---

*Hal. 2, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.*



- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
  - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah seelingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
5. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2018 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi pisah ranjang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Zidan bin Paga) terhadap Penggugat (Marnia binti Sama)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran

---

*Hal. 3, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.*



Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.08.07/PW.01/054/2016 tanggal 25 April 2016, dokumen asli diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. Marni binti Sama, umur 40 tahun, saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.
  - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun.
  - Bahwa penyebab tidak rukun karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak layak, Tergugat sering mabuk, dan sering pula memukul Penggugat.

---

Hal. 4, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Bahwa penyebab lain karena Tergugat menjalin hubungan dengan perepuan lain.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai sebab-sebab pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama empat bulan.
  - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.
2. Ridwan bin Ramli Beddu, umur 24 tahun, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak layak, Tergugat sering mabuk, dan sering pula memukul Penggugat.
  - Bahwa penyebab lain karena Tergugat menjalin hubungan dengan perepuan lain.

---

*Hal. 5, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.*



- Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan penyampaian Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan.
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah

---

*Hal. 6, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.*



cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

---

*Hal. 7, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.*



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah bermeterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terkait dengan bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik, bukti mana mendukung dalil Penggugat mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat patut dinyatakan mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada dasarnya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama empat bulan, hal mana selama itu berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi hubungan atau komunikasi lagi sebagaimana mestinya, saksi menambahkan bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

.Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan tersebut, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangan mana pun saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan

---

Hal. 8, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.



saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Penggugat perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal itu hanya berupa informasi atau cerita Penggugat kepada saksi karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat perihal tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian menunjuk maksud azas hukum *testimonium de auditu*, oleh sebab itu patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi.
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut terlihat dari perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama empat bulan.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi.
5. Bahwa keluarga telah berupaya mencegah terjadi perceraian dengan selalu menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keadaan mana menurut Majelis Hakim baru dapat terwujud bila masing-masing pihak baik suami atau istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain, oleh

---

*Hal. 9, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.*



sebab itu jika salah satu pihak dan atau kedua-duanya menunjukkan perilaku yang mengindikasikan hilangnya ketenteraman, hilangnya rasa cinta, rasa sayang serta kepedulian terhadap pasangannya, maka sesungguhnya keadaan demikian menunjukkan arah dan tujuan kehidupan rumah tangga tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan indikasi kuat perihal adanya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga karena lazimnya antara pasangan suami istri yang memiliki rasa cinta dan sayang antara satu sama lain mestinya mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama karena hidup satu atap dan atau tinggal bersama adalah satu indikator tentang adanya ketenteraman dalam sebuah rumah tangga, *in casu* perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat fisikly tidak termanifestasikan dalam bentuk percekocokan atau pertengkaran, oleh sebab itu cukup dengan melihat fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama empat bulan secara berturut-turut serta segala akibat yang timbul yaitu putusnya komunikasi dan adanya sikap apatis yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak, menurut pendapat Majelis Hakim hal itu telah merupakan bentuk tidak langsung (*indirect proof*) dari adanya perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatian dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً:

---

Hal. 10, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.



Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar/ beralasan hukum, oleh sebab itu merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Zidan bin Paga) terhadap Penggugat (Marnia binti Sama);

---

*Hal. 11, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.*



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00 ( enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI



Ketua Majelis,

Tommi, S.HI

Hakim Anggota,

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	510.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>601.000,00</b>

(enam ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA Plp.